



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. 1 Bengkalis Kode Pos : 28712
Telepon (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email : dispen@gmail.com
Website : www.disdik.bengkaliskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS NOMOR : 309/KPTS-DISDIK/XI/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ANUGRAH KECAMATAN BENGKALIS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 62 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;


- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Taman Kanak-Kanak Anugrah Jl. Bantan Gg. Dharma Karya Kecamatan Bengkalis Nomor : 422/TK-ANUGRAH/IX/2017 tanggal 18 Oktober 2017 ;
2. Surat Rekomendasi Perpanjangan Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Bengkalis Nomor : 420/UPT-PDK/2017/426 tanggal 20 Oktober 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada Yayasan / Pengurus yang berdiri Tahun 2009 untuk memperpanjang Taman Kanak-Kanak Anugrah Kecamatan Bengkalis.
- KEDUA : Kepada Yayasan/Pengurus Taman Kanak-Kanak Anugrah Kecamatan Bengkalis dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang ditetapkan, serta mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi TK/RA Tahun 2004;
 - b. Pengadaan Tenaga Pengajar harus sesuai dengan kelayakan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) minimal D2, PGTK/SMA Sederajat;
 - c. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Taman Kanak-kanak, sesuai dengan standart pelayanan minimal yang sudah ditetapkan pemerintah;
- KETIGA : Pihak Yayasan / Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan / atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama Tiga tahun.
- KEEMPAT : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Nomor : 341/KPTS-DISDIK/XI/2014 tanggal 17 November 2014 tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 November 2017 s/d 21 Oktober 2020, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 20 November 2017

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS


EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd
PEMBINA
NIP. 19660514 198811 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Camat Bengkalis di Bengkalis;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bengkalis di Bengkalis.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No : 012 Bengkalis Kode Pos 28712
Telepon : 0821-6976-5430 Fax. (0766) 8001009 E-Mail : disdikbengkalis17@gmail.com
Website : www.disdik.bengkalis.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 400.3.2/5738/DISDIK-SEKRE

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama Lembaga/Yayasan : TK. ANUGRAH
2. Alamat : Jalan Bantan Gg. Dharma Karya Senggoro
3. NPSN : 10497138
4. Nama Kepala Sekolah : SRIYANAH, S,Pd

adalah benar saat ini sedang melakukan proses pengurusan perpanjangan izin operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkalis.

Demikian surat keterangan ini dibuat, guna keperluan kelengkapan administrasi sinkronisasi Data Pokok Pendidik (DAPODIK) Sekolah yang bersangkutan.

Bengkalis 25 Agustus 2023

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS *(Signature)*
SEKRETARIS

